

ABSTRAK

Zikri Muhammad Nur Adzkya, ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO 1125/Pdt.P/2016/PA.JP PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DAN RELEVANSINYA DENGAN UU NO 16 TAHUN 2019

. Berdasarkan kasus dalam hal dispensasi perkawinan dalam putusan hakim No 1125/Pdt.P/2016/PA.JP dimana pengadilan memberikan izin dispensasi dengan alasan telah melakukan hubungan diluar nikah sehingga telah hamil dengan usia kandungan 7 bulan dan telah sepakat akan meneruskan ke jenjang pernikahan dan telah direstui oleh kedua pihak keluarga . Maraknya kasus perkawinan yang terjadi dimasyarakat umumnya dikarenakan oleh faktor lingkungan serta pergaulan remaja yang berada dimasyarakat. Secara hukum pernikahan di bawah umur merupakan suatu hal yang dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun perlu diperhatikan untuk melangsungkan suatu perkawinan diperlukan kesiapan mental dari kedua pasangan, haruslah masak jiwa dan raga, agar tujuan perkawinan untuk menciptakan suatu kebahagiaan dalam keluarga dapat terwujud dan menghindari terjadinya perceraian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan putusan hakim no 1125/Pdt.P/2016/PA.JP dalam kasus pernikahan dini, untuk mengetahui Apa dampak dari putusan hakim no 1125/Pdt.P/2016/PA.JP terkait pernikahan dini terhadap penerapan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mengetahui bagaimana analisis putusan hakim no 1125/Pdt.P/2016/PA.JP dan relevansinya dengan UU no 16 tahun 2019.

Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama. Untuk melangsungkan pernikahan yang mana dalam putusan tersebut telah terjadi hubungan diluar nikah. Apabila tidak segera dinikahkan akan berakibat buruk kepada perempuan dan anak yang dilahirkan. Mengacu kepada UU No 16 Tahun 2019 terkait putusan hakim tersebut maka hakim berhak memutuskan dispensasi nikah tersebut dengan cara mendengarkan alasan orangtua dari kedua belah pihak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Metodelogi penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang menjelaskan bagaimana realitis dan fenomena terjadi dilingkungan terdekat dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif atau analisis dan identifikasi solusi atas fenomena yang terjadi.

Dalam penelitian ini bahwasanya dalam putusan hakim tersebut pemohon mengungkapkan alasan yang logis terhadap apa yang disampaikan sehingga menjadi penguat hakim untuk memutuskan pernikahan dini tersebut. Akibat hukum dari pernikahan dini di Pengadilan agama yaitu perkawinan tidak memiliki catatan sipil di KUA berarti perkawinan tersebut tidak sah, karena tidak memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan. Dalam putusan hakim tersebut sangat relevan dengan UU No 16 Tahun 2019 bahwa dalam putusan hakim tersebut rangkaian atau mekanisme permohonan dispensasi nikah sudah sesuai dengan Undang-undang tersebut.